



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3521782
LAMAM www.kkp.go.id

Nomor : B.2579/DJPT.1/HK.410/VII/2025
Lampiran : Satu berkas
Hal : Penyampaian Surat Edaran

3 Juli 2025

Yth.

1. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi seluruh Indonesia
 2. Kepala Pelabuhan Perikanan seluruh Indonesia
 3. Pelaku Usaha Penangkapan Ikan
 4. Pelaku Usaha Pengangkutan Ikan
 5. Pelaku Usaha Penyedia Pemantau di atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan
 6. Pemantau di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan
- di -
tempat

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Perikanan Tangkap atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.784/DJPT/HK.410/VII/2025 tentang Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Melalui Penempatan Pemantau di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, bersama ini terlampir kami sampaikan Surat Edaran dimaksud untuk kiranya dapat dipergunakan, dipedomani, dan dilaksanakan.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih

a.n. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
Sekretaris Ditjen Perikanan Tangkap,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Ridwan Mulyana

Tembusan

1. Menteri Kelautan dan Perikanan
2. Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan
3. Sekretaris Jenderal
4. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
5. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
6. Inspektur Jenderal



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN

Yth.

1. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi seluruh Indonesia
2. Kepala Pelabuhan Perikanan seluruh Indonesia
3. Pelaku Usaha Penangkapan Ikan
4. Pelaku Usaha Pengangkutan Ikan
5. Pelaku Usaha Penyedia Pemantau di atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan
6. Pemantau di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan

SURAT EDARAN
NOMOR B.784/DJPT/HK.410/VII/2025
TENTANG

PEMANTAUAN DI ATAS KAPAL PENANGKAP IKAN DAN KAPAL PENGANGKUT
IKAN MELALUI PENEMPATAN PEMANTAU DI ATAS KAPAL PENANGKAP IKAN
DAN KAPAL PENGANGKUT IKAN

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan pemantauan di atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) dan/atau laut lepas, pemenuhan kepatuhan pelaksanaan ketentuan *Regional Fisheries Management Organization* (RFMO), serta untuk meningkatkan praktik perikanan berkelanjutan menuju sertifikasi *Eco Labelling* melalui perbaikan penangkapan ikan (*Fishery Improvement Program/FIP*), pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau pelaku usaha pengangkutan ikan harus menempatkan pemantau di atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan. Pemantauan di atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan melalui penempatan pemantau di atas kapal perikanan dan kapal pengangkut ikan dilaksanakan dengan ketentuan:

- A. Pembiayaan Penempatan Pemantau di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan
 1. Pembiayaan penempatan pemantau di atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan di WPPNRI dan/atau laut lepas berasal dari pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau pelaku usaha pengangkutan ikan.
 2. Pembiayaan penempatan pemantau di atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dibayarkan melalui penyedia pemantau di atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan (Penyedia Pemantau).

- B. Penyedia Pemantau di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan
1. Penyedia Pemantau ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap melalui surat persetujuan.
 2. Untuk mendapatkan surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, calon Penyedia Pemantau menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap dengan melampirkan:
 - a. perizinan berusaha dengan KBLI 78300 Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia;
 - b. salinan kontrak kerja dengan pemantau di atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan paling sedikit 20 (dua puluh) orang;
 - c. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan:
 - 1) tidak terafiliasi dengan pelaku usaha subsektor penangkapan ikan dan/atau pelaku usaha subsektor pengangkutan ikan;
 - 2) kesanggupan menempatkan pemantau di atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan sesuai hasil evaluasi *Log Book* Penangkapan Ikan dari Direktur Jenderal Perikanan Tangkap;
 - 3) kesanggupan dukungan pelaksanaan program penangkapan ikan terukur dan PNBP pasca produksi;
 - 4) kesanggupan menyediakan peralatan kerja pemantau di atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan sesuai standar pengambilan data di atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan paling sedikit:
 - a) seragam;
 - b) sepatu *safety*;
 - c) *sleeping bag*;
 - d) alat ukur ikan;
 - e) *dry bag*; dan
 - f) alat pengolah data yang terintegrasi dengan aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 - 5) kesanggupan pemenuhan hak pemantau di atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan paling sedikit:
 - a) uang layar selama pemantau di atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan bertugas di atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan;
 - b) transportasi dari tempat asal menuju lokasi pemberangkatan kapal maupun ketika kembali ke tempat asal setelah melaksanakan tugas;
 - c) penginapan dan uang harian selama satu hari sebelum berlayar dan satu hari setelah berlayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d) jaminan sosial paling sedikit jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua bagi pemantau di atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan.
 3. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 2, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap melakukan verifikasi kesesuaian dan kelengkapan yang hasilnya berupa:
 - a. menerbitkan surat persetujuan, jika hasil verifikasi dinyatakan sesuai; atau
 - b. menolak permohonan, jika hasil verifikasi dinyatakan tidak sesuai.
 4. Masa berlaku surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a paling lama 2 (dua) tahun sejak diterbitkan.

5. Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a dicabut apabila:
 - a. perizinan berusaha dengan KBLI 78300 Penyedia Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia tidak berlaku atau dicabut; dan/atau
 - b. terdapat hasil pemantauan dan evaluasi yang merekomendasikan pencabutan surat persetujuan.
- C. Penempatan Pemantau di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan
 1. Pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau pelaku usaha pengangkutan ikan mengajukan permohonan secara tertulis penempatan pemantau di atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan kepada Penyedia Pemantau dengan melampirkan:
 - a. perizinan berusaha penangkapan ikan dan/atau perizinan berusaha pengangkutan ikan;
 - b. Surat Izin Penangkapan Ikan dan/atau Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan; dan
 - c. rencana kebutuhan pemantau di atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan paling sedikit memuat:
 - 1) jumlah pemantau di atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan;
 - 2) lama trip dalam 1 (satu) tahun untuk setiap pemantau di atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dan setiap kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan; dan
 - 3) estimasi jumlah hari layar pemantau di atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan untuk setiap kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan dan setiap trip.
 2. Pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau pelaku usaha pengangkutan ikan berkoordinasi dengan Penyedia Pemantau untuk pelaksanaan penempatan pemantau di atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan sesuai dengan surat penempatan pemantau di atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dari Penyedia Pemantau.
- D. Persyaratan, Tugas dan Fungsi, serta Hak dan Kewajiban Pemantau di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan
Persyaratan, tugas dan fungsi, serta hak dan kewajiban Pemantau di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/PERMEN-KP/2013 tentang Pemantau Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan.
- E. Pelaksanaan Kegiatan, Kriteria, dan Pelaporan Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan
Pelaksanaan kegiatan, kriteria, dan pelaporan Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 tentang *Log Book* Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan.

F. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyedia Pemantau di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan

1. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja Penyedia Pemantau secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
2. Pemantauan dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi:
 - a. pemenuhan penempatan pemantau di atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan;
 - b. kesesuaian dan kelengkapan data hasil pemantauan di atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan;
 - c. pemenuhan standar prosedur sebelum dan sesudah penempatan pemantau di atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan; dan/atau
 - d. pemenuhan pelaksanaan surat pernyataan.
3. Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat digunakan sebagai dasar pencabutan surat persetujuan Penyedia Pemantau.

Ketentuan terkait pemantauan di atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan melalui penempatan pemantau di atas kapal perikanan dan kapal pengangkut ikan dalam Surat Edaran ini dilaksanakan sampai dengan adanya kebijakan lebih lanjut.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jakarta, 3 Juli 2025
a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap,



Lotharia Latif
Lotharia Latif

Tembusan

1. Menteri Kelautan dan Perikanan
2. Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan
3. Sekretaris Jenderal
4. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
5. Inspektur Jenderal